



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 806/Pdt.P/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

CECILIA MARIA JULIANTI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Malang, 02-07-1946, Pekerjaan Pensiunan, Agama Katholik, WNI, bertempat tinggal di Jl. Sultan Syahrir No.39, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 November 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dalam Register Perkara Permohonan Nomor 806/Pdt.P/2022/PN Mlg, tanggal 29 November 2022, telah mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan Malang, pada tanggal 2 Juli 1946, hal tersebut seperti ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No.: 331/1946 tanggal 5 Juli 1946 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Malang, tertulis atas nama TAN, SWIE LIAN anak Perempuan dari TAN, JAN WAN dan HAN, KIT NIO;
- Bahwa Pemohon mempunyai Surat Pernyataan Ganti Nama nomor 5722/AS/Bpgk/1967 tanggal 14-08-1967 atas nama TAN SWIE LIAN;
- Bahwa nama Pemohon didalam KTP dan KK tertulis atas nama CECILIA MARIA JULIANTI;
- Bahwa nama Ayah Pemohon didalam Surat Pernyataan Kewarganegaraan tertulis atas nama TAN YAN WAN;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan Orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 331/1946 tanggal 5 Juli 1946 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Malang, tertulis atas nama TAN, SWIE LIAN anak Perempuan dari TAN, JAN WAN dan HAN, KIT NIO diubah/diganti menjadi CECILIA MARIA JULIANTI anak Perempuan dari TAN YAN WAN dan HAN KIET NIO;

- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan Orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 331/1946 tanggal 5 Juli 1946 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Malang, tertulis atas nama TAN, SWIE LIAN anak Perempuan dari TAN, JAN WAN dan HAN, KIT NIO diubah/diganti menjadi CECILIA MARIA JULIANTI anak Perempuan dari TAN YAN WAN dan HAN KIET NIO;

- Alasan dirubah penyesuaian dengan KTP dan KK Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan Orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 331/1946 tanggal 5 Juli 1946 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Malang, tertulis atas nama TAN, SWIE LIAN anak Perempuan dari TAN, JAN WAN dan HAN, KIT NIO diubah/diganti menjadi CECILIA MARIA JULIANTI anak Perempuan dari TAN YAN WAN dan HAN KIET NIO;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573024207460001 atas nama

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECILIA MARIA JULIANTI, selanjutnya disebut bukti P-1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3573020501160015 atas nama Kepala Keluarga LISA MARIA KUMALA DEWI, selanjutnya disebut bukti P-2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 331/1946 tanggal 5 Juli 1946 atas nama TAN, SWIE LIAN anak Perempuan dari TAN, JAN WAN dan HAN, KIT NIO, diberi tanda P-3;

4. Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama nomor 5722/AS/Bpgk/1967 tanggal 14-08-1967 atas nama TAN SWIE LIAN, diberi tanda P-4;

5. Foto copy Surat Keterangan nomor 76/K/Kwn/1967 tanggal 10-05-1976 atas nama TAN SWIE LIAN, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, sampai dengan bukti P-5 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, surat tersebut seluruhnya diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **LISA MARIA KUMALA DEWI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

1. Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Saudara Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar nama Pemohon dan Orang tua Pemohon di Akta Kelahiran dirubah;

- Bahwa nama Pemohon sesuai Akta Kelahiran Pemohon adalah TAN SWIE LIAN;

- Bahwa nama Orang tua Pemohon sesuai Akta Kelahiran Pemohon adalah TAN, JAN WAN dan HAN, KIT NIO;

- Bahwa Pemohon menginginkan nama dirubah menjadi CECILIA MARIA KUMALA DEWI;

- Bahwa Pemohon menginginkan nama Orang tuanya dirubah menjadi TAN YAN WAN dan HAN KIET NIO;

- Bahwa nama Pemohon didalam KTP dan KK tertulis CECILIA MARIA KUMALA DEWI;

- Bahwa Pemohon berkeinginan membetulkan ejaan nama Ayah Pemohon sehingga nama Ayah Pemohon menjadi TAN YAN WAN;

- Bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan huruf "E" didalam nama ibunya KIT sehingga nama ibu Pemohon menjadi HAN KIET NIO;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **NATALIA PRASETIA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar nama Pemohon dan Orang tua Pemohon di Akta Kelahiran dirubah;
- Bahwa nama Pemohon sesuai Akta Kelahiran Pemohon adalah TAN SWIE LIAN;
- Bahwa nama Orang tua Pemohon sesuai Akta Kelahiran Pemohon adalah TAN, JAN WAN dan HAN, KIT NIO;
- Bahwa Pemohon menginginkan nama dirubah menjadi CECILIA MARIA KUMALA DEWI;
- Bahwa Pemohon menginginkan nama Orang tuanya dirubah menjadi TAN YAN WAN dan HAN KIET NIO;
- Bahwa nama Pemohon didalam KTP dan KK tertulis CECILIA MARIA KUMALA DEWI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan membetulkan ejaan nama Ayah Pemohon sehingga nama Ayah Pemohon menjadi TAN YAN WAN;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan huruf "E" didalam nama ibunya KIT sehingga nama ibu Pemohon menjadi HAN KIET NIO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan Orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 331/1946 tanggal 5 Juli 1946 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Malang, tertulis atas nama TAN, SWIE LIAN anak Perempuan dari TAN, JAN WAN dan HAN, KIT NIO diubah/diganti menjadi CECILIA MARIA JULIANTI anak Perempuan dari TAN YAN WAN dan HAN KIET NIO, dan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Malang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573024207460001 atas nama CECILIA MARIA JULIANTI, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan bukti P-2 yaitu Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3573020501160015 atas nama Kepala Keluarga LISA MARIA KUMALA DEWI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tercantum alamat rumah Pemohon di Jl. Sultan Syahrir No.39, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dari bukti-bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **LISA MARIA KUMALA DEWI** dan **NATALIA PRASETIA**, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Permohonan dari Pemohon adalah untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan Orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 331/1946 tanggal 5 Juli 1946 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Malang, tertulis atas nama TAN, SWIE LIAN anak Perempuan dari TAN, JAN WAN dan HAN, KIT NIO diubah/diganti menjadi CECILIA MARIA JULIANTI anak Perempuan dari TAN YAN WAN dan HAN KIET NIO;
2. Bahwa nama pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama TAN, SWIE LIAN;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon menjadi CECILIA MARIA JULIANTI;
4. Bahwa nama Pemohon didalam KTP dan KK tertulis atas nama CECILIA MARIA JULIANTI;
5. Bahwa Pemohon mempunyai Penetapan Ganti nama atas nama TAN SWIE LIAN dirubah menjadi CECILIA MARIA JULIANTI;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan huruf "E" didalam nama ibunya KIT sehingga nama ibu Pemohon menjadi HAN KIET NIO;
7. Bahwa Permohonan bermaksud membetulkan ejaan nama Ayah Pemohon menjadi TAN YAN WAN;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan Orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 331/1946 tanggal 5 Juli 1946 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Malang, tertulis atas nama TAN, SWIE LIAN anak Perempuan dari TAN, JAN WAN dan HAN, KIT

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIO diubah/diganti menjadi CECILIA MARIA JULIANTI anak Perempuan dari TAN YAN WAN dan HAN KIET NIO;" ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 331/1946 tanggal 5 Juli 1946 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Malang, tertulis atas nama TAN, SWIE LIAN anak Perempuan dari TAN, JAN WAN dan HAN, KIT NIO serta keterangan Saksi-saksi dan bukti P-4 Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama nomor 5722/AS/Bpgk/1967 tanggal 14-08-1967 atas nama TAN SWIE LIAN dan bukti P-5 Foto copy Surat Keterangan nomor 76/K/Kwn/1967 tanggal 10-05-1976 atas nama TAN SWIE LIAN, yang diajukan Pemohon menerangkan jika Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran menjadi nama CECILIA MARIA JULIANTI sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama Pemohon serta membetulkan ejaan nama Ayah Pemohon sehingga nama Ayah Pemohon menjadi TAN YAN WAN dan merubah nama Ibu Pemohon menambahkan huruf "E" didalam nama ibunya "KIT" sehingga nama ibu Pemohon menjadi HAN KIET NIO dan nama-nama tersebut juga telah digunakan didalam KTP dan KK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon untuk mengurus surat lainnya dan dokumen/surat kependudukan Pemohon agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu";

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan/penggantian nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (vide Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan/penggantian Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-3 (tiga) diatas, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Malang, maka Hakim berpendapat bahwa salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan Orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 331/1946 tanggal 5 Juli 1946 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Malang, tertulis atas nama TAN, SWIE LIAN anak Perempuan dari TAN, JAN WAN dan HAN, KIT NIO diubah/diganti menjadi CECILIA MARIA JULIANTI anak Perempuan dari TAN YAN WAN dan HAN KIET NIO;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan / penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **JUM'AT** tanggal **2 DESEMBER 2022** oleh **MOHAMMAD INDARTO, S.H.,M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Malang **PENETAPAN** tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAMBANG RUDIAWAN, S.H..** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ROSNI, S.H.,M.H.

MOHAMMAD INDARTO, S.H.,M.Hum.

Perincian Biaya :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
PNPB	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya pengadaan	: <u>Rp. 6.000</u>
J u m l a h	: Rp. 116.000,-

terbilang : (seratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)